



**PENETAPAN**

**Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, Bontang, 02 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon2**, Kediri, 03 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 21 Oktober 2019 dengan Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 03 November 2013 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh pegawai Pencatat

Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 7



- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 819/21/IX/2013, tanggal 04 November 2013;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Perumahan Taman Sari VIP II Clutser Asri Blok C, RT. 25, No. 05, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
    - a. anak lahir di Balikpapan, 18 September 2014;
    - b. anak lahir di Balikpapan, 25 September 2015;
    - c. anak lahir di Balikpapan, 07 April 2017;
    - d. anak lahir di Balikpapan, 11 Juli 2019 ;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 819/21/IX/2013, tanggal 04 November 2013;
  4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 819/21/IX/2013, tanggal 04 November 2013, terjadi kesalahan pada Nama dari Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah Nama dari Pemohon II adalah Pemohon2, yang benar Nama dari Pemohon II adalah **Pemohon2**;
  5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama dari Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk pembuatan perbaikan buku Nikah dan kepengurusan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 7



2. Menetapkan, mengubah Nama ayah dan tahun kelahiran dari Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 819/21/IX/2013, tanggal 04 November 2013, sebenarnya adalah Nama dari Pemohon II adalah **Pemohon2**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama dari Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Menetapkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 819/21/IX/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 04 November 2013 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti.P1);
2. Fotokopi Akta Kelahirann Nomor 3831/IX/D/1999 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, tanggal 13 September 1999 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PN.Bpp Tanggal 18 Oktober 2018, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan , yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

---

Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 7



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah ini agar Pengadilan Agama mengubah penulisan Nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 819/21/IX/2013, tanggal 04 November 2013 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, tercantum atas nama Para Pemohon, nama Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis Reza Apriliani, yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Penetapan Pengadilan Negeri, maka terbukti bahwa Nama Pemohon I adalah **Pemohon2**;

Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg., menyatakan bahwa Akta otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, dan dokumen tersebut adalah resmi dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Nama Pemohon II, berbeda dengan yang tertulis di dalam Akta Kelahiran, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan identitas Pemohon II tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti P. 2 dan P.3;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon I semula tertulis Reza Apriliani yang seharusnya nama Pemohon I adalah Pemohon2, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 7



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan Nama Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 819/21/IX/2013, tanggal 04 November 2013 adalah Nama Pemohon II semula tertulis **Pemohon2**, seharusnya yang benar adalah **Pemohon2**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **7 November 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**





Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 366.000,00**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 7